

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 7 TAHUN 1985

TENTANG

**PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PUBLIK KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Banyumas tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Daerah Swatantra Tingkat II Banyumas tanggal 7 September 1960, diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1961 Nomor 137, tanggal 29 September 1961 sudah tidak sesuai lagi, maka perlu diganti dengan yang baru.
b. Bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perjalanan Dinas.

Meningat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian,
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 yo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;
✓ 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1955 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil ;
✗ 6. Surat Menteri Keuangan Nomor B-296/KEU/I/4/1974, tanggal 30 April 1974 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai i Perjalanan Dinas Dalam Negeri ;
✗ 7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Keu.1/6 tanggal 21 Januari 1976 yo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Juni 1978 Nomor. Keu.285/1978 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS -
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
 - b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
 - d. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja ialah Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
 - e. Pejabat yang berwenang ialah Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan Dinas yaitu Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 - f. Perjalanan Dinas Dalam Negeri ialah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas Kota, yang dilakukan untuk kepentingan Daerah atas perintah yang berwenang ;
 - g. Pegawai ialah Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang digaji menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah 15/1985 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, atau yang berpedoman dengan Peraturan tersebut dan ditugaskan pada dinas/Instansi Daerah/dan Wilayah.

Pasal 2

Dalam menunjuk Pejabat-pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e Peraturan Daerah ini harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. pejabat yang ditunjuk ialah pegawai pada Kantor/Dinas/Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan ;
2. pejabat yang berwenang dapat memberikan perintah perjalanan dinas.

Pasal 3

Pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas selama berada diluar tempat kedudukannya tidak boleh dilindungi hak-haknya yang sudah diperolehnya sebagai pegawai ataupun fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan jabatannya.

B A B II
PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas menurut Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Perjalanan dinas jabatan selanjutnya disebut perjalanan jabatan ;
 - b. perjalanan dinas pindah, selanjutnya disebut perjalanan pindah.
- (2) Perjalanan jabatan adalah perjalanan untuk kepentingan daerah dari tempat kedudukan/tempat tinggal ke tempat yang dituju dan kembali.

(3) Dalam perjalanan

- (3) Dalam perjalanan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. di-tugas-kerjakan (di-ditaskan) diluar tempat kedudukan/tempat tinggal ;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang dilakukan di-luar tempat kedudukan/tempat tinggal ;
 - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri/menghadap seorang Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk yang ber-ada di-luar tempat kedudukan/tempat tinggal, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatan nya guna kepentingan jabatan ;
 - d. harus memperoleh pengobatan di-luar tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cacat/cidera pada waktu/kalera melakukan tugas dinas ;
 - e. ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dinas di-luar tempat kedudukan/tempat tinggal ;
 - f. untuk mendapatkan pengobatan di-luar tempat kedudukan /tempat tinggal/tempat berada berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri ;
 - g. mengambil/menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas ;
 - h. menjalankan cuti besar/sakit diluar tempat kedudukan/tempat tinggal berdasarkan Peraturan yang berlaku.
- (4) Perjalanan pindah adalah perjalanan yang dilakukan untuk melaksanakan tugas pindah bagi kepentingan daerah/dari tempat - kedudukan yang lama ke-tempat kedudukan yang baru menurut keputusan pindah yang berlaku beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri.
- (5) Keluarga yang sah selagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini ialah istri/suami yang sah menurut ketentuan-ketentuan perkawinan yang berlaku, anak kandung, anak tiri, anak angkat yang sah menurut hukum, dengan ketentuan bahwa anak yang dapat ikut serta perjalanan pindah adalah :
- a. anak yang berumur paling tinggi 25 (duapuluh lima) tahun, pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan belum mempunyai penghasilan sendiri ;
 - b. anak yang berumur lebih dari 25 tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri ;
 - c. anak perempuan yang berumur lebih dari 25 tahun, yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri ;

(6) disamping keluarga

- (6) Disamping keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, maka bagi mereka yang termasuk tingkat A menurut rega golongan yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini akan diberikan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak - banyaknya 2 (dua) orang dan bagi tingkat B dan C sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang atas biaya Daerah ;
- (7) Dalam perjalanan pindah termasuk pula pengaliran yang dilakukan dalam hal :
- a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dengan hak pensiun atau tunjangan yang dipersamakan dengan pensiun atau ~~diberhentikan~~ dengan hormat dari jabatannya dengan mendapat hak uang tunggu
 - b. pengembalian pegawai yang mendapat uang tunggu dari tempat tinggalnya ke tempat yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali ;
 - c. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas dari tempat tinggal terakhir ke tempat hendak menetap ;
- (8) Perjalanan pindah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun sesudah tanggal pemberhentian/meninggal dunia .

Pasal 5

- (1) Bupati Kepala Daerah/Kepala Dinas/Unit/Satuan kerja bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Daerah ini dalam lingkungan kantor masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi perjalanan dinas dalam lingkungan kantor/ dinas/Unit/satuan kerja dalam hal-hal yang penting.
- (3) Pejabat yang berwenang dan /atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan dari pegawai yang bersangkutan dalam hubungan perjalanan dinas.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan atau kealpaan, dapat dikenakan tindakan sebagaimana ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil.

B A B III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
- a. Biaya angkutan pegawai ;
 - b. Biaya angkutan keluarga ;
 - c. Biaya pengepakan, pengudaran dan angkutan barang-barang ;
 - d. Biaya penginapan

- d. Biaya pemotian dan angkutan jenazah ;
 - e. Uang harian yang mencakup biaya penginapan, biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku.
- (1) Masing-masing jenis biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibayarkan dalam satu jumlah sebelum perjalanan dimulai.
 - (2) Apabila pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini belum mungkin, maka pegawai yang bersangkutan harus diberi uang muka (bersokot) dengan besinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari rencana yang sebenarnya.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas yang dilakukan menurut peraturan daerah ini didasarkan pada anggaran kantor/dinas/unit, Satuan Kerja yang mengeluarkan surat perintah perjalanan dinas yang bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas hendaknya memperhatikan terlebih dahulu, apabila biaya yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut cukup tersedia daranya dalam anggaran kantor atau dinas yang bersangkutan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan prinsip penghematan, maka tidak diperkenankan pembayaran rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan yang dilakukan dalam waktu dan tempat tujuan yang sama walaupun untuk itu diterbitkan lebih dari satu surat perintah perjalanan dinas.

B A B IV

PENGGOLONGAN TINGKAT DALAM PERJALANAN DINAS.

Pasal 9

- (1) Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas, pegawai digolongkan berdasarkan peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1985 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam 4 (empat) tingkat yaitu :
 - Tingkat A : Pegawai yang digaji menurut golongan IV ;
 - Tingkat B : Pegawai yang digaji menurut golongan III ;
 - Tingkat C : Pegawai yang digaji menurut golongan II ;
 - Tingkat D : Pegawai yang digaji menurut golongan I.
- (2) Bekas Pegawai Negeri atau keluarga bekas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal 4 Peraturan Daerah ini, maka dimasukkan dalam tingkat menurut golongan gaji terakhir yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Untuk perjalanan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) = pasal 4 Peraturan Daerah ini dibayarkan biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. Untuk perjalanan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) huruf a, b, c, dan d dibayarkan biaya angkutan pegawai dan uang harian ;
 - b. Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e dan f dibayarkan biaya angkutan pegawai ;
 - c. Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g dibayarkan biaya angkutan pegawai/keluarga untuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang serta biaya pemotian dan angkutan jenazah ;
 - d. Untuk perjalanan ...

- d. Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf h, dibayarkan biaya angkutan pegawai dan angkutan keluarga berdasarkan biaya dengan kapal laut, kereta api dan / atau bus.
- (2) Untuk perjalanan pinial sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal 4 Peraturan Daerah ini, dibayarkan biaya-biaya sebagai berikut :
- dibayarkan biaya angkutan pegawai, anggota keluarga dan pembantu, pengepakan, penggudangan dan angkutan barang-barang serta uang harian ;
 - Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b pasal ini dibayarkan biaya angkutan pegawai, angkutan keluarga serta biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan - barang ;
 - Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini, dibayarkan biaya angkutan keluarga serta biaya pengepakan penggudangan dan angkutan barang.

B A B V

HENETAPAN KELAS UNTUK KERETA API, KAPAL LAUT,
PEJAWAT UDARA, DAN HOTEL/PENGINAPAN.

Pasal 11

- (1) Untuk penentuan biaya angkutan pegawai/keluarga bagi masing-masing tingkat pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini maka ditetapkan kelas-kelas kereta api, kapal laut dan pesawat udara sebagai berikut :

<u>Tingkat</u>	<u>Kereta api</u>	<u>Kapal Laut</u>	<u>Pesawat Udara</u>
A.	kl. pertama	kl. pertama	kl. ekonomi
B.	kl. pertama	kl. pertama	kl. ekonomi
C.	kl. kedua	kl. kedua	kl. ekonomi
D.	kl. ketiga	kl. ketiga	-

- (2) Untuk penentuan uang harian bagi masing-masing tingkat pegawai ditetapkan kelas Hotel/penginapan sebagai berikut .

<u>Tingkat Pegawai</u>	<u>Kelas Hotel/Penginapan</u>
A.	kelas pertama ;
B.	kelas pertama ;
C.	kelas kedua ;
D.	kelas ketiga ;

- (3) Pada dasarnya yang dapat menggunakan Pesawat Udara adalah Pegawai tingkat A dan B, sedangkan bagi pegawai tingkat C hanya dalam keadaan memaksa.
- (4) Apabila tidak terdapat alat angkutan dan/atau Hotel/Penginapan yang sesuai dengan tingkat pegawai yang bersangkutan, dapat digunakan alat angkutan dan atau Hotel/Penginapan yang diperuntukan bagi pegawai yang setingkat lebih tinggi.
- (5) Pegawai wanita yang melakukan perjalanan dinas dengan Kapal Laut, berhak atas serendah-rendahnya kelas dua.

B A D VI

TATA CARA MELAKUKAN PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama

Surat perintah perjalanan dinas

Pasal 12

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas pegawai bersangkutan harus mendapat Surat Perintah perjalanan dinas (SPPD) dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPFD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran - yang tersedia untuk kantor/Ditäs/unit/satuan kerja.
- (3) Pejabat yang berwenang pada dasarnya menerbitkan SPFD bagi pegawai bawahannya untuk perjalanan dinas dalam daerah jabatannya.
- (4) Dalam hal pejabat berwenang akan melakukan perjalanan dinas dalam daerah jabatannya, maka SPFD ditanda tangani :
 - a. oleh pejabat yang berwenang yang lebih tinggi kedudukannya yang ada dalam daerah jabatannya ;
 - b. olehnya sendiri untuk dan atas nama atasannya yang berwenang dalam hal ia merupakan pejabat tertinggi dalam jabatannya.
- (5) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPFD sekaligus menetapkan alat angkutan termurah yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan dari perjalanan dinas tersebut.

Bagian kedua

Satuan biaya

Pasal 13

- (1) Besarnya biaya perjalanan dinas ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah ;
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada Pegawai yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkat masing-masing dengan tidak boleh dikurangi/ditambah baik mengenai jumlah kuintase maupun satuan-satuan biaya dengan memperhatikan pada ketentuan-ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga.

Bagian Ketiga
Jarak Perjalanan di Darat

Pasal 14

Jarak dari perjalanan di darat ditetapkan menurut daftar-daftar jarak resmi atau menurut keterangan resmi Kepala Instansi berwenang setempat dalam hal jarak ke dan dari tempat-tempat yang dikunjungi belum tercantum dalam daftar jarak resmi.

Bagian Keempat

Biaya Pengopakan, Penggudangan dan Angkutan.

Pasal 15

- (1) Dalam biaya pengopakan, penggudangan, dan angkutan barang-barang, biaya dibebankan kepada Pemerintah Daerah ;
- (2) Dalam hal perjalanan pindah, biaya pengopakan untuk pengangkutan barang dengan truk diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh biaya pengopakan sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Biaya Pemertian Jenazah

Pasal 16

Dalam biaya pemertian jenazah telah termasuk segala biaya yang berhubungan dengan pemertian jenazah yang meliputi memandikan/mengawetkan, membungkus, membakar, merakamkan/membongkar dan biaya-biaya lainnya.

Bagian Keenam

Uang Harian

Pasal 17

- (1) Dalam uang harian tercakup biaya penginapan, biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku ;
- (2) Jika dalam perjalanan dipergunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka uang harian selama waktu perjalanan tersebut diberikan tanpa biaya penginapan dan angkutan setempat, apabila dalam tarip kapal laut/sungai tersebut termasuk biaya penginapan.

Bagian Ketujuh

Perhitungan Uang Harian Untuk Perjalanan Jabatan

Pasal 18

- (1) Dalam hal perjalanan dinas, uang harian sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diberikan :
 - a. untuk perjalanan yang memakan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam ;
 - b. menurut jumlah hari yang digunakan untuk perjalanan ;
 - c. selama-lamanya 3 (tiga) hari untuk menunggu sambungan pengangkutan dalam hal harus berpindah keangkutan lain ;
 - d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat, yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinas.
 - e. selama-lamanya 3 (tiga) bulan dalam hal pegawai di luaris pekerjaan (didetasir) ;
 - f. selama-lamanya

- d. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan penugas-kerjaan (pendetasiran) menjadi penugas pindaan ;
 - e. selama 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah dimakamkan ditempat kedudukan almarhum/almahumah pegawai bersangkutan.
- (2) Untuk perjalanan dinas pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan uang harian tanpa biaya penginapan dan makan.

Bagian Kedelapan

Perhitungan Uang Harian untuk Perjalanan Pindah

Pasal 19

- (1) Untuk perjalanan pindah uang harian sebagai mana dimaksud pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga ;
 - a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat kedudukannya yang baru ;
 - b. selama-lamanya 3 (tiga) hari untuk tiap kali menunggu samudra dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung ;
 - c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan pindah, menurut keputusan pejabat yang berwenang ;
 - d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang melaksanakan perjalanan pindah mendapat perintah dari yang berwajib/atasannya yang berwenang untuk melakukan tugas lain guna kepentingan Daerah.
- (2) Untuk pembantu rumah tangga yang menyertai perjalanan pindah diberikan uang harian menurut tingkat.

Bagian Kesembilan

Perhitungan Uang Harian Untuk Perjalanan Dengan Kapal Laut / Sungai

Pasal 20

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini diberikan menurut banyaknya jumlah hari perjalanan dengan kapal laut / sungai.
- (2) Jika perjalanan dengan kapal laut/sungai tersebut ayat (1) pasal ini memakan waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, maka dengan memperhatikan ketentuan dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a uang harian diberikan berdasarkan pasal 17 ayat (1).

Bagian Kesepuluh

Kekurangan/kelebihan Uang Harian

Pasal 21

- (1) Jika kemudian ternyata yang sebenarnya digunakan untuk jumlah hari melaksanakan perjalanan dinas melebihi yang ditetapkan dalam SPID.

semula di

- nilai kesalahan/kemampuan pegawai bersangkutan, menurut pertimbangan pejabat yang menandatangani SPDP diberikan tambahan uang harian - satu jumlah hari yang berlebih.
- (2) Tidak diberikan tambahan uang harian untuk hal-hal sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan g dan pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah ini.
- (3) Jika dalam keadaan luar biasa di luar kesalahan/kemampuan pegawai bersangkutan, jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain yang ternyata lebih dari 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat (1) huruf c maka atas pertimbangan - pejabat yang berwenang, dapat diberikan tambahan uang harian.
- (4) Jika keadaan ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPDP semula, maka kelebihan uang harian yang telah diterima oleh pegawai bersangkutan harus disetorkan kembali.
- (5) Ketentuan penggantian kembali kelebihan uang harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf f dan g serta pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas

Pasal 22

- Kang* { (1) Biaya perjalanan dinas yang besar jumlahnya diperoleh sebagai hasil pertimbangan berdasarkan SPDP bersangkutan dan menurut ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 sampai dengan Ps 21 Peraturan Daerah ini, dibayarkan sebelum perjalanan dimulai secara sekaligus.
- (2) Dalam hal penugas kerjaan, uang harian dibayarkan sebelum masa penugasan kerjaan secara bertahap, tiap tahap - sebanyak-banyaknya untuk masa satu bulan.

Bagian Kedua belas

Fungsian dan Perhitungan SPDP

Pasal 23

- (1) SPDP selain merupakan surat perintah, digunakan pula sebagai alat pelaporan/portanggungjawab/pengawasan.
- (2) Pada SPDP tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat dan les tulisan, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dengan ditubuh paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Perhitungan besar jumlah biaya perjalanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini dicatat pada SPDP - secara terperinci.

(3) Pembayaran

- (4) Pembayaran Biaya Perjalanan dinas dicatat pada SPPD dengan dibubuhi tanda tangan Bendaharawan bersangkutan serta tanda tangan pegawai yang akan melakukan perjalanan sebagai tanda terima.
- (5) Pada SPPD dicatat :
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedahkuan/tempat tinggal/tempat berada, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang ;
 - b. tanggal-tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat-tempat yang dikunjungi, dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor/Proyek/Daerah yang dikunjungi ;
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedahkuan, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (6) Selama-lambatnya 2 (dua) minggu setelah perjalanan dinas berakhir ; SPPD yang telah dibubuhi oleh tanda tanggal tiba kembali dan tanda-tangan pejabat yang berwenang diserahkan kepada Bendaharawan yang semula telah membayar biaya perjalanan dinas kepada pegawai bersangkutan, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban (SPJ) kepada Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Lahir Tingkat II Banyuwangi.
- (7) Pada Pengisian SPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini, maka diadakan perhitungan kembali dan penyelesaian apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari pada yang telah disyorkan semula.
- (8) Pada dasarnya pertanggung jawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dimaksud benar-benar dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

B A B VII

L A I N - L I N

Bagian Pertama

Tunjangan Perjalanan Tetap

Pasal 24

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk pegawai yang baginya ditunjuk suatu daerah jabatan tertentu dan setiap bulan wajib melakukan perjalanan dinas didaerah dan waktu tertentu ;
- (2) Kepada pegawai tersebut ayat (1) pasal ini, diberikan tunjangan perjalanan tetap, yang ketentuan-ketentuannya akan diatur dengan Peraturan tersendiri.

Bagian Kedua

B A K - J A B A T A N

Pasal 25

Pasal 25

Pegawai yang melakukan perjalanan tetap, yang bersangkutan tetap memiliki hak dan fasilitas-fasilitas yang diperolehnya sebagai pegawai ataupun berhubungan dengan jabatannya.

Bagian Ketiga

Hak ganti rugi

Pasal 26

Untuk barang-barang yang bukan karena kelalaian/kesalahan sendiri tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang pada waktu melakukan perjalanan dinas, dapat diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Perjalanan Dinas.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahui Peraturan Daerah ini memerintahkan pengundangnya dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 24 Juli 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS



DEWAN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Ketua

TUA



DITAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah,

Tanggal 13 Februari 1986 No. 122.3/40/1986

Sejabatis Wakil / Daerah

B/ Kepala Daerah

(WALUJO, SH.)

NIP. 010019815

PERATURAN
DASAR
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 7 TAHUN 1985
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PECAWAI NEGERI
SIPIL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

I. PENJELASAN UMUM :

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Peraturan Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-II Banyumas tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Daerah Swatantra tingkat ke-II Banyumas yang telah ditetapkan pada tanggal 7 September 1960, diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1960 Nomor 17, tanggal 29 September 1961 yang mengatur tentang Hak dan kewajiban Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, baik mengenai materi, sistematika, maupun susunan kalimatnya, maka perlu untuk diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai hak yang terkait dengan tugasnya yaitu untuk memperoleh uang Perjalanan Dinas Mis : untuk memperoleh pengotatan/pemeriksaan, latihan pendidikan/kurusus jabatan, dan jumpat atau diantar jenazahnya, didetansir, dan lain-lainya.

Dalam pelaksanaannya akan selalu berubah-ubah, karena perkembangan harga/biaya. Oleh karena itu perlu ada pedoman yang dapat dijadikan dasar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)- termasuk anggota DPRD- apabila akan melakukan perjalanan Dinas. Sebagai dasar yang mengatur adalah Surat Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 yang berlaku mulai 1 April 1974, mengenai perubahan satuan biaya uang harian perjalanan dinas, terakhir diganti dengan Surat Menteri Keuangan tanggal 13 April 1985, Nomor S.922/WA.06/18.074/85.

Sebagai Daerah Otonom yang berhak dan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tentu saja berpedoman kepada ketentuan dari Pemerintah.

Oleh karena itu perlu adanya suatu Peraturan Daerah yang memadai, guna memudahkan untuk mengeluarkan biayanya atas beban Anggaran Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) & (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : cukup jelas.

(2) : Cukup jelas.

(3) : Yang dimaksud dengan ayat ini ialah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.

1 Tahun 1964 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

(4) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1), (2), (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1), (2) : Cukup jelas.

*Peraturan Pemerintah
No. 15 Tahun 1964 tentang
Peraturan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri (P.D.N.)*

Pasal 8

. Yang dimaksud dalam pasal ini ialah apabila sudah dibayarkan oleh instansi/dinas/satuan kerja, tidak diperbolehkan dimintakan pembayaran dari instansi/dinas/satuan kerja yang lain.

Pasal 9 ayat (1), (2)

: Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1), (2)

: Cukup Jelas.

Pasal 11

: Cukup jelas.

Pasal 12

: Cukup jelas.

Pasal 13

: Cukup jelas.

Pasal 14

: Cukup jelas.

Pasal 15

: Cukup jelas.

Pasal 16

: Cukup jelas.

Pasal 17

: Cukup jelas.

Pasal 18

: Cukup Jelas.

Pasal 19 ayat (1), (2)

: Cukup Jelas.

Pasal 20 ayat (1), (2)

: Cukup Jelas.

Pasal 22 s/d 25

: Cukup Jelas.

Pasal 26

: Yang dimaksud dengan pasal ini ialah ganti rugi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1964 tentang Pemberian ganti rugi kepada Pegawai Negeri untuk barang-barang yang bukan karena kesalahannya dan/atau kelalaiannya sendiri tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang pada waktu perjalanan dinas.

Pasal 27 ayat (1)

: Cukup jelas.

(2)

: Dalam penyusunan Surat Keputusan Bupati agar berdasar pada ketentuan-ketentuan Surat Menteri Keuangan R.I, tanggal 13 Februari 1985, No.S.- 217/MK.03/1985 yo. Surat Menteri Keuangan RI tgl. 13 April 1985 No.S.932/WK.06/WB.074/85.

(3), (4) : Cukup jelas.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kdh Tingkat I Jawa Tengah dgn Surat Keputusan tanggal 13 Feb. 1986 No. 188.3/48/1986.

An. GUBERNUR KDH TINGKAT I JAWA TENGAH
Sekretaris Wilayah/Daerah,
ttd.

Drs. SOENARTEDJO.

NIP.:010 021 090.

Diundangkan pada tanggal 27 Maret 1986 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 1 tahun 1986.



Sekretaris Wilayah/Daerah,

Drs. J. SOEHARDJO

NIP.:010 026 588.-

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas.

Nomor :

Tanggal :

Lembaga
Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Jl. Kabupaten No.1 Telp.21003, 41004, 61009 Pwt.

SURAT PERJALANAN DINAS.

Nomor :

Diperintahkan kepada :

1. N a m a :

2. Jabatan / Pangkat :

Untuk melakukan perjalanan dinas.

a. Nama tempat yang dituju :

b. Dengan kendaraan :

c. Untuk berapa lama :

(setutkan tanggal berangkat

dan tanggal kembali) :

d. Dibiayai dari anggaran :

e. Maksud perjalanan dinas :

f. Pengikut : Nama :

1.

Keterangan :

2.

Keterangan :

3.

Keterangan :

4.

Keterangan :

g. Keterangan lain-lain :

Purwokerto,

Tanda tangan
pemegang.

An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.
Sekretaris Wilayah / Daerah,

.....
NIP :

Keterangan :

Pegawai tersebut datang pada
saya untuk keperluan dinas pada
tanggal dan kembali
pada tanggal

Nama Terang.

(ditulis huruf besar, garis bawah, NIP,
tanpa kurung).

.....
NIP :

(Jabatan dan tanda tangan pegawai ditempat dibubuhi cap).

I. Tiba di : : Berangkat dari :
Pada tgl. : Ke :
Kepala : : Pada tanggal :
: Kepala :

(.....) (.....)

II. Tiba di : : Berangkat dari :
Pada tgl. : : Ke :
Kepala : : Pada tanggal :
: Kepala :

(.....) (.....)

III. Tiba di : : Berangkat dari :
Pada tgl. : : Ke :
Kepala : : Pada tanggal :
: Kepala :

(.....) (.....)

IV. Tiba di : : Berangkat dari :
Pada tgl. : : Ke :
Kepala : : Pada tanggal :
: Kepala :

(.....) (.....)

: Telah diperiksa, dengan keterangan
: bahwa perjalanan tersebut benar -
: benar dilakukan atas perintah dan
: semata-mata untuk kepentingan dinas
: dalam waktu yang sesingkat-singkat-
: nya.

Pejabat yang memberi perintah
Kepala / Ketua.

VI. Catatan lain-lain :

Perhatian : Pejabat yang berwenang memberikan SPDP, Pegawai yang melakukan perjalanan Dinas, para pejabat yang mengerjakan tergal berangkat/ tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan Kementerian Negara apabila Daerah mendapat kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan.